

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KOTA BANDUNG
 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan

Kode Daerah: 1017

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 200</p> <p>(2) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(3) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(4) Dengan nama Retribusi Izin-Penyelenggaraan Angkutan Orang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dihapus</p> <p>(7) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Perhubungan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemindahan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 200</p> <p>(2) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(3) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(4) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Izin Trayek.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dihapus</p> <p>(7) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 201</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 201</p> <p>(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat 1 huruf a adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>(4) Objek Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf c adalah pemberian izin kepada badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dihapus.</p> <p>(7) Dihapus.</p> <p>(8) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf f adalah pelayanan pemindahan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>(4) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat 1 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu..</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dihapus.</p> <p>(7) Dihapus.</p> <p>(8) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat 1 huruf f adalah pemakaian kekayaan Daerah.</p> <p>(9) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>	
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 202</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(2) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan, menikmati tempat parkir, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Perhubungan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pemindahan kendaraan bermotor, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 202</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(2) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan, menikmati tempat parkir, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 200</p> <p>(1) Jenis Retribusi dibidang perhubungan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; b. Retribusi Terminal; c. Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; d. Dihapus; e. Dihapus; dan f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Perhubungan. <p style="text-align: center;">Pasal 204</p> <p>(1) Jenis retribusi jasa umum terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; b. Dihapus. <p>(2) Jenis retribusi jasa usaha terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Terminal; b. Dihapus. c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Perhubungan. <p>(3) Jenis retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 200</p> <p>(1) Jenis Retribusi dibidang perhubungan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; b. Retribusi Terminal; c. Retribusi Izin Trayek; d. Dihapus; e. Dihapus; dan f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. <p style="text-align: center;">Pasal 204</p> <p>(1) Jenis retribusi jasa umum terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; b. Dihapus. <p>(2) Jenis retribusi jasa usaha terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Terminal; b. Dihapus. c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. <p>(3) Jenis retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi Izin Trayek.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 206</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan; b. kemampuan masyarakat; c. aspek keadilan; dan d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya operasional dan pemeliharaan; dan b. biaya bunga dan biaya modal. <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 206</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan; b. kemampuan masyarakat; c. aspek keadilan; dan d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya operasional dan pemeliharaan; dan b. biaya bunga dan biaya modal. <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 206A</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif/biaya Retribusi Terminal didasarkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prasarana; b. penyusutan; c. operasional; dan d. pemeliharaan. <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 206A</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif/biaya Retribusi Terminal didasarkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prasarana; b. penyusutan; c. operasional; dan d. pemeliharaan. 	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 209</p> <p>Besarnya tarif Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan umum di Daerah Kota ditetapkan dengan besaran biaya izin untuk:</p> <p>a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dengan besaran biaya izin untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek yang beroperasi di dalam kota sebesar Rp1.000.000 per izin yang berlaku sepanjang pengusaha masih melakukan usahanya; dan 2) Biaya penerbitan Kartu Pengawasan: <ol style="list-style-type: none"> a) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas ≤9 orang selain taksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kartu/tahun; b) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas 10 s.d 16 orang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kartu/tahun; c) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 orang Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) per kartu/tahun; d) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas ≥24 orang Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) per kartu/tahun; <p>b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek dengan besaran biaya izin untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin angkutan taksi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per izin berlaku selama 5 (lima) tahun; 2) Izin Angkutan Karyawan dan Angkutan Sekolah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per izin; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 209</p> <p>Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek dengan kendaraan umum di Daerah Kota ditetapkan sebesar Rp1.000.000 per izin yang berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi izin trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin atau dipungut sesuai dengan masa retribusi yang ditentukan (misalnya per tahun). • Sesuai dengan Pasal 81 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri. • Sesuai dengan Pasal 145 UU No. 28 Tahun 2009, Kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
		<p>3) Biaya penerbitan Kartu Pengawasan:</p> <p>a) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas ≤9 orang selain taksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kartu/tahun;</p> <p>b) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas 10 s.d 16 orang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kartu/tahun;</p> <p>c) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 orang Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) per kartu/tahun;</p> <p>d) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas ≥24 orang Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) per kartu/tahun.</p> <p>e. Retribusi izin insidentil sebesar Rp25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) /kendaraan/sekali jalan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Izin Insidentil tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek. 																								
		<p style="text-align: center;">Pasal 53A</p> <p>(1) Pemandangan kendaraan dan biaya inap kendaraan dengan menggunakan derek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52, dikenakan retribusi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="443 770 1081 1002"> <thead> <tr> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Biaya Retribusi Pemandangan Kendaraan Bermotor</th> <th>Biaya Inap Kendaraan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Roda dua dan/atau tiga</td> <td>Rp245.000/tindakan</td> <td>Rp136.000/hari</td> </tr> <tr> <td>Roda empat</td> <td>Rp525.000/tindakan</td> <td>Rp304.000/hari</td> </tr> <tr> <td>Roda lebih dari empat</td> <td>Rp1.050.000/tindakan</td> <td>Rp424.000/hari</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Biaya paling lama inap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemandangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	Jenis Kendaraan	Biaya Retribusi Pemandangan Kendaraan Bermotor	Biaya Inap Kendaraan	Roda dua dan/atau tiga	Rp245.000/tindakan	Rp136.000/hari	Roda empat	Rp525.000/tindakan	Rp304.000/hari	Roda lebih dari empat	Rp1.050.000/tindakan	Rp424.000/hari	<p style="text-align: center;">Pasal 53A</p> <p>(1) Sewa mobil derek dan sewa lahan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52, dikenakan retribusi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1182 770 1798 1002"> <thead> <tr> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Tarif Sewa Mobil Derek</th> <th>Sewa lahan parkir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Roda dua dan/atau tiga</td> <td>Rp245.000/.....</td> <td>Rp136.000/.../hari</td> </tr> <tr> <td>Roda empat</td> <td>Rp525.000/.....</td> <td>Rp304.000/.../hari</td> </tr> <tr> <td>Roda lebih dari empat</td> <td>Rp1.050.000/.....</td> <td>Rp424.000/.../hari</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Biaya paling lama sewa lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sewa mobil derek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	Jenis Kendaraan	Tarif Sewa Mobil Derek	Sewa lahan parkir	Roda dua dan/atau tiga	Rp245.000/.....	Rp136.000/.../hari	Roda empat	Rp525.000/.....	Rp304.000/.../hari	Roda lebih dari empat	Rp1.050.000/.....	Rp424.000/.../hari	<ul style="list-style-type: none"> • Nomenklatur objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 sehingga pemandangan kendaraan diganti dengan sewa mobil derek; dan biaya inap kendaraan diganti dengan sewa lahan parkir. • Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut harus disempurnakan dengan menambahkan jangka waktu penyewaan/pemakaian sewa mobil derek (per jam, perhari atau lainnya) dan satuan luas lahan untuk sewa lahan parkir (per meter, per kendaraan atau lainnya) untuk memberikan kepastian waktu dan luas lahan.
Jenis Kendaraan	Biaya Retribusi Pemandangan Kendaraan Bermotor	Biaya Inap Kendaraan																										
Roda dua dan/atau tiga	Rp245.000/tindakan	Rp136.000/hari																										
Roda empat	Rp525.000/tindakan	Rp304.000/hari																										
Roda lebih dari empat	Rp1.050.000/tindakan	Rp424.000/hari																										
Jenis Kendaraan	Tarif Sewa Mobil Derek	Sewa lahan parkir																										
Roda dua dan/atau tiga	Rp245.000/.....	Rp136.000/.../hari																										
Roda empat	Rp525.000/.....	Rp304.000/.../hari																										
Roda lebih dari empat	Rp1.050.000/.....	Rp424.000/.../hari																										
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 211</p> <p>(1) Retribusi dipungut di Daerah Kota.</p> <p>(2) Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilokasi pengujian.</p> <p>(3) Pemungutan Retribusi Terminal dilaksanakan di terminal.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Dihapus. (5) Lokasi pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 186 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11	Penagihan	-	-	-
12	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung..	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
14	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi: a. perhubungan darat; b. perkeretaapian; dan c. perhubungan udara. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk retribusi dalam bidang perhubungan yang terdiri atas: a. retribusi pengujian kendaraan bermotor; b. retribusi terminal; c. retribusi izin penyelenggaraan angkutan orang; d. dihapus; e. dihapus; dan f. retribusi pemakaian kekayaan daerah di bidang perhubungan.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi: a. perhubungan darat; b. perkeretaapian; dan c. perhubungan udara. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk retribusi dalam bidang perhubungan yang terdiri atas: a. retribusi pengujian kendaraan bermotor; b. retribusi terminal; c. retribusi izin trayek; d. dihapus; e. dihapus; dan f. retribusi pemakaian kekayaan daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009

Pa

o

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 23A</p> <p>(1) Dalam pengelolaan perpajakan di Daerah Kota selanjutnya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Perpajakan Kota Bandung yang menerapkan PPK-BLUD.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip, sasaran, dan penetapan tarif layanan dalam bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pemandangan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. pemandangan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;</p> <p>c. adanya jaminan keamanan;</p> <p>d. jika pemandangan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek tidak dapat dilakukan karena alasan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), maka dapat dilakukan penguncian roda kendaraan;</p> <p>e. terhadap kendaraan dimaksud diberikan stiker pemberitahuan pelanggaran dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan penguncian roda kendaraan; dan</p> <p>g. selain tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f dapat dikenakan penindakan paksa cabut pentil.</p> <p>(2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:</p> <p>a. di sediakan oleh Pemerintah Daerah Kota;</p> <p>b. dapat di sediakan oleh badan hukum; dan</p> <p>c. adanya jaminan keamanan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan area penyimpanan kendaraan dan pengunci roda.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan paksa sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23A</p> <p>(1) Dalam pengelolaan perpajakan di Daerah Kota selanjutnya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Perpajakan Kota Bandung yang menerapkan PPK-BLUD.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip, sasaran, dan penetapan tarif layanan dalam bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Sewa Mobil Derek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. pemandangan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;</p> <p>c. adanya jaminan keamanan;</p> <p>d. jika pemandangan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek tidak dapat dilakukan karena alasan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), maka dapat dilakukan penguncian roda kendaraan;</p> <p>e. terhadap kendaraan dimaksud diberikan stiker pemberitahuan pelanggaran dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan penguncian roda kendaraan; dan</p> <p>g. selain tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f dapat dikenakan penindakan paksa cabut pentil.</p> <p>(2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:</p> <p>a. di sediakan oleh Pemerintah Daerah Kota;</p> <p>b. dapat di sediakan oleh badan hukum; dan</p> <p>c. adanya jaminan keamanan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan area penyimpanan kendaraan dan pengunci roda.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan</p>	

AL

o

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 205</p> <p>(1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kendaraan bermotor; b. frekuensi; dan c. biaya operasional. <p>(2) Retribusi Terminal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kendaraan bermotor; b. frekuensi; dan c. biaya operasional. <p>(3) Retribusi Izin Trayek terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kendaraan bermotor; dan b. biaya operasional <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Perhubungan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kendaraan; b. jarak; dan c. biaya operasional. 	<p>huruf g, diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 205</p> <p>(1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kendaraan bermotor; b. frekuensi; dan c. biaya operasional. <p>(2) Retribusi Terminal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kendaraan bermotor; b. frekuensi; dan c. biaya operasional. <p>(3) Retribusi Izin Trayek terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kendaraan bermotor; dan b. biaya operasional <p>(4) Dihapus.</p> <p>(5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis kendaraan; b. Jangka waktu pemakaian; dan c. Luas lahan/tempat penyewaan. 	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 31 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari *mu*